



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 29 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 08 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2009 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah 06/6/V/2009, tanggal 07 Mei 2009;

Halaman 1 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon bertempat di dusun Mamokeng xxxx xxxxxx, RT. 003 dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni JASMINE RAHAYU LAKUARY, PEREMPUAN, Umur 10 Tahun dan RIDHO ARDANA LAKUARY, LAKI-LAKI, Umur 8 Tahun. Keduanya berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana mestinya karena sering terjadi percekocokan/perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa awal kejadian perselisihan dan pertengkaran antra Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan karena :
 - a. Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akibat ketidak jujuran dan keterbukaan Termohon kepada Pemohon, Hal ini sering terjadi berulang kali dan Pemohon yang selalu di salahkan;
 - b. Bahwa tanpa izin dari Pemohon, Termohon telah pindah ke rumah orang tuanya dan membawa serta mengambil barang rumah tangga apabila Pemohon sedang bekerja di luar kota Ambon, dan kejadian ini sudah terjadi berulang kali;
 - c. Pengajuan cerai talak ini sudah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon (terlampir);
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah Ranjang sampai sekarang dan sudah kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa Menetapkan hak asuh anak jika ada kesepakatan bersama dengan Termohon dengan persetujuan Majelis Hakim;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah sudah

Halaman 2 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dipertahankan lagi maka jalan satu-satunya yang Pemohon tempuh adalah dengan jalan perceraian ;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan hak asuh anak jika ada kesepakatan bersama dengan Termohon dengan persetujuan Majelis Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua pihak sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Mei 2021, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menanggapi dalil Pemohon pada point 1: Benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 Mei 2009 dan terdaftar pada Kantor

Halaman 3 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah No 06/6/V/2009 tanggal 07 Mei 2009.

2. Menanggapi dalil Pemohon pada point 2: Benar saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Jasmine Rahayu Lakuary, jenis kelamin perempuan, berusia 10 (sepuluh) tahun, dan Ridho Ardana Lakuary, jenis kelamin laki-laki, berusia 8 (delapan) tahun.
3. Menanggapi dalil Pemohon pada point 3, 4 dan 7: Awal pernikahan usia Pemohon dan Termohon sudah memasuki usia 36 (tiga puluh enam) tahun, sehingga kami bersepakat untuk program anak, mengingat usia yang sudah tidak muda lagi (rentan). Dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon saja yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan Termohon menjadi Ibu Rumah Tangga. Pada 10 Mei 2009 menikah. Pada tanggal 16 September 2011, dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Jasmine Rahayu Lakuary, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun. Pada tanggal 1 Maret 2013, lahir anak kedua berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Ridho Ardana Lakuary, saat ini berusia 8 (delapan) tahun. Awal kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, damai dan Bahagia. Pemohon penuh perhatian dan kasih sayang terhadap Termohon. Walau ada kebiasaan-kebiasaan buruk Pemohon yaitu "Pemabuk" yang dapat memicu pertengkaran-pertengkaran yang dapat kami selesaikan bersama. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang menjadi Anugerah Terindah dalam kehidupan kami, kebiasaan buruk Pemohon tersebut hilang, dan Pemohon meninggalkannya. Pada tahun 2016, Pemohon kenal dan bergaul dengan teman-temannya. Semenjak itu Pemohon banyak berubah dan lebih mengutamakan kepentingan teman-temannya dibandingkan keluarga. Akhir pekan yang seharusnya waktu untuk keluarga kecilnya, Pemohon lebih memilih acara bersama teman-temannya untuk menghadiri pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap akhir pekan di Coffe Shop. Dan hal ini pula yang sering menyulut pertengkaran-pertengkaran sehingga menjadi besar. Kami tinggal dirumah orang tua Pemohon. Dirumah tersebut kami tinggal/tidur dikamar kecil yang isinya 4 orang (Termohon, Pemohon, dan kedua anak kami).

Halaman 4 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan segala barang-barang dan keperluan yang kami miliki di dalam kamar tersebut sehingga menjadi seperti kamar kost. Melihat hal tersebut Termohon merapikan dan memindahkan Sebagian barang-barang ke rumah orang tua Termohon yang sudah tidak dihuni, agar kamar kecil kami terlihat sedikit rapih dan enak dilihat.

4. Menanggapi dalil Pemohon pada point 5: Bahwa pisah ranjang tersebut bukan tanpa alasan. Awal pisah ranjang tahun 2020 disebabkan oleh, sudah tidak ada kenyamanan yang didapat oleh Termohon. Karena Pemohon sering melakukan kekerasan Verbal, seperti cacian dan makian dengan kalimat-kalimat kasar terhadap Termohon. Dirumah tersebut Pemohon sering tidak dihargai dan tidak dianggap seperti Istri. Tidak ada komunikasi lagi, baik tatap muka ataupun melalui gawai (pesan singkat, atau telepon). Didalam rumah tersebut Termohon sering dikatakan “Pembawa Sial”, sehingga memberikan kesan Termohon hanya menumpang hidup dirumah tersebut. Pemohon sudah tidak memiliki rasa sayang terhadap Termohon. Dengan kondisi tersebut maka, Termohon tidak merasakan kenyamanan. Kebetulan rumah orang tua Termohon kosong dan tidak berpenghuni maka, Termohon bersama anak-anak tinggal dirumah tersebut yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon, harapannya agar masing-masing antara Pemohon dan Termohon dapat mengintropeksi diri, sehingga jika kondisi tersebut dapat dibenahi Termohon akan Kembali. Akan tetapi Pemohon tidak memiliki niat baik untuk membenahi kondisi rumah tangga yang tidak kondusif, bahkan Termohon diabaikan tanpa komunikasi. Alhamdulillah dengan kerja keras Pemohon membuahkan hasil. Allah SWT memberikan nikmat rezeki yang harus di syukuri. Sehingga wajar jika Termohon meminta dibuatkan rumah minimalis yang menjadi idaman sebagai tempat tinggal keluarga. Akan tetapi Pemohon melontarkan jawaban yang tidak pantas yaitu, “Haram beta buatkan rumah for ose”. Rumah tersebut diperuntukkan bukan hanya untuk saya, tetapi untuk keluarga yang didalamnya ada anak-anak. Tapi sudahlah, mungkin jodohnya cuma sampai disini Allah Maha Berkehendak. “Minta baik-baik, pulangkan juga dengan baik-baik”.

Halaman 5 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menanggapi dalil Pemohon pada point 6: Bahwa Saat ini anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon berada dibawah pengasuhan Termohon dan mengingat usia keduanya masih dibawah umur maka, selayaknya bila hak asuh tetap diberikan kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa prinsipnya jika memang Pemohon berkeras ingin bercerai dengan Termohon maka, Termohon tidak dapat menolak hal tersebut, namun mohon agar majelis hakim memeriksa perkara ini, serta berkenan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada bagian Rekonvensi ini mohon agar Termohon pada Konvensi beralih status menjadi Pemohon Rekonvensi sedangkan Pemohon pada Konvensi beralih status menjadi Termohon Rekonvensi.
2. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yaitu, Jasmine Rahayu Lakuary dan Ridho Ardana Lakuary masih dibawah 12 (dua belas) tahun, maka agar hak asuh anak diberikan kepada Pemohon Rekonvensi.
3. Bahwa selama pisah ranjang dengan Pemohon Rekonvensi, selama 1 (satu) tahun, Termohon Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah terhadap Pemohon Rekonvensi, namun hanya memberikan nafkah kepada anak-anak saja, sehingga Pemohon Rekonvensi hanya mengharapkan makan dari uang anak-anak, meskipun sampai dengan saat ini Pemohon Rekonvensi masih berstatus Istri dari Termohon Rekonvensi, yang jika diperkirakan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika diperhitungkan sampai dengan saat ini adalah Rp. 5.000.000,- x 12 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau dengan kata lain Termohon Rekonvensi harus membayar nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa disamping nafkah lampau diatas maka, Permohon Rekonvensi layak untuk memperoleh nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang

Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



besaran perbulannya diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga jika dikalikan 3 bulan maka, berjumlah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

5. Bahwa disamping nafkah lampau dan nafkah iddah diatas, Pemohon Rekonvensi merasa berhak atas mut'ah dari Termohon Rekonvensi yang jika dilihat dari penghasilan Termohon Rekonvensi yang besar, maka layak dimintakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Bahwa sementara itu 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi juga berhak dinafkahi oleh Termohon Rekonvensi yang jika diperkirakan maka, layak per-orangnya diberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga 2 (dua) orang anak diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
7. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, telah diperoleh harta Bersama (gono-gini), berupa:
 1. 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) dengan nomor polisi DE 6808 AN
 2. 1 (satu) unit mobil Avanza 1,5 veloz m/T warna hitam dengan nomor polisi DE 124 DY,Yang mana menurut ketentuan kompilasi hukum islam, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan putus hubungan pernikahan antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi karena perceraian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon Konvensi;

Halaman 7 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hak asuh anak Jasmine Rahayu Lakuary dan Ridho Ardana Lakuary jatuh kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah lampau kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah bulanan kepada 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menyatakan harta berupa:

1. 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) dengan nomor polisi DE 6808 AN
2. 1 (satu) unit mobil Avanza 1,5 veloz m/T warna hitam dengan nomor polisi DE 124 DY Adalah harta Bersama (gono-gini) antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
3. Memerintahkan agar harta Bersama (gono-gini) hasil pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibagi secara adil merata (masing-masing mendapatkan 50%).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 8 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang disampaikan dan dijelaskan Pemohon adalah benar dan tak mungkin dibantah oleh Termohon yang berkaitan dengan tanggal pernikahan dan tempat terdaptarnya pernikahan ini pada KUA.
2. Dalil Pemohon pada point ini juga jelas sehingga tidak mungkin dibantah oleh Termohon dalam uraiannya.
3. Bahwa keterangan Termohon pada point 3 menanggapi dalil Pemohon pada point 3, 4 dan 7 adalah tidak benar, karena justru Pemohon yang selama ini tidak jujur dalam mengelola uang yang Termohon berikan. Inilah salah satu penyebab keretakan RT Pemohon dan Termohon.

Awalnya RT kami bahagia, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan setelah kelahiran anak kami yang kedua, Termohon sering berbohong dalam mengelola uang. Pemohon merasa seakan-akan menjadi sapi perahan bagi Termohon. Uang belanja yang selalu Pemohon berikan 5 s/d 8 jt. rupiah/bulan selalu tidak cukup dan dikeluhkan Termohon.

Kemudian dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon selalu keluar rumah diakhir pekan, ini cuma alasan yang terlalu dibesar-besarkan, karena tidak setiap akhir pekan Pemohon tinggalkan rumah. Adapun jika itu terjadi, ini karena akumulasi kejengkelan perilaku Termohon terhadap Pemohon. Sebagai kepala keluarga, Pemohon tidak selalu mengutamakan kepentingan teman-teman dari pada keluarga, kepentingan keluarga diatas segalanya, Termohon hanya menggeneralisir uraiannya hanya pada suatu kejadian saja.

Halaman 9 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempermasalahkan Termohon memindahkan barang-barang ke rumah orang tuanya, akan tetapi yang Pemohon sesalkan ini dilakukan ketika Pemohon sedang berada diluar daerah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemohon. Pemohon benar-benar merasa tidak dihargai. Termohon juga terlalu membesar-besarkan kondisi kamar tidur kami, karena tidak seperti kamar kost keadaannya seperti uraian Termohon, justru Termohonlah yang menciptakan suasana di kamar seperti kamar kost padahal rumah tempat kami tinggal cukup besar, Termohon lebih banyak meluangkan waktunya di dalam kamar atau pergi ke irumah orang tuanya.

Sering kali ketika Pemohon pulang dari lokasi pekerjaan diluar daerah, Termohon tidak berada dirumah tetapi tetap memilih berada dirumah orang tuanya dan tidak menyambut keperluan Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri yang menyambut kedatangan suaminya dari tempat kerja, akan tetapi setelah Pemohon tiba di rumah walaupun dalam keadaan lelah malah harus menjemput Termohon dari rumah orang Tuanya,. Kondisi ini sering terjadi berulang kali dan tidak pernah ada perubahan dari Termohon.

4. Menanggapi jawaban Termohon pada point 4 :

Bahwa pisah ranjang ini terjadi karena keadaan yang “diciptakan” oleh Termohon sendiri. Ia lebih lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya, tanpa memperhatikan kebutuhan makan sehari-hari Pemohon. Pakaiapun Pemohon menggunakan jasa`Laundry. Namun demikian Pemohon tetap menafkahi Termohon 5.000.000 per bulan itu, dan uang ini diluar uang keperluan jajan harian anak kami.

Selama kurang lebih 11 tahun Pemohon dan Termohon berumah tangga sebelum Termohon memilih pisah ranjang dengan Pemohon, selama periode perkawinan Pemohon memberikan Nafkah bulanan di awal perkawinan Rp. 5.000.000 sampai anak pertama kami lahir Termohon minta naikan menjadi Rp. 6.000.000 kemudian Anak kedua kami lahir menjadi Rp. 7.000.000 dan akhirnya menjadi Rp. 8.000.000 dan Termohon masih minta di naikan lagi menjadi Rp. 10. 000.000 perbulan tetapi Pemohon tidak Memenuhinya itupun di luar biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya.dan di luar kebutuhan Pemohon. Setiap kali Pemohon bertanya

Halaman 10 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang berapa yang dapat di hemat dalam mengelolah nafkah yang di berikan Oleh Pemohon, Termohon selalu mengatakan belum Print out Buku Tabungan. Kesannya bahwa Pemohon Tidak perlu Tahu Tentang Nafkah Yang di Berikan kepada Termohon.

Terkait dengan permintaan Termohon untuk di buat rumah oleh Pemohon, sering Pemohon sampaikan kepada Termohon untuk membantu Pemohon dengan efisiensi dari nafkah yang Pemohon berikan Agar Pemohon dapat membangun rumah seperti yang Termohon inginkan akan tetapi Termohon Enggan untuk membantu Pemohon Apakah dengan kondisi yang "diciptakan" Termohon seperti demikian dapat meluluhkan hati Pemohon untuk secepatnya membangun rumah seperti yang diinginkan Termohon? jujur majelis hakim yang mulia, kondisi ini yang menyebabkan pernah keluar perkataan (tidak sering) yang Pemohon juga sadari tidak pantas Pemohon ucapkan untuk seorang perempuan yang nota bene adalah ibu dari anak-anak Pemohon !!

Bahwa Termohon merasa sering tidak dihargai didalam rumah Pemohon, ini adalah akibat dari ulah Termohon sendiri yang tidak memposisikan dirinya sebagai layaknya seorang istri. Perilaku Termohon ini juga seringkali dipertanyakan saudara - saudara Pemohon, akan tetapi Pemohon sering berdalih positif untuk menjaga nama baik Termohon.

5. Menanggapi jawaban Termohon pada point 5 :

Berkaitan dengan hak asuh anak, pada prinsipnya Pemohon tidak berkeberatan diasuh Termohon, karena anak-anak kami yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang berbunyi " Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon sadari betul sangat pantas jika hak asuh anak tersebut ada pada Termohon, tetapi dengan catatan kewajiban pembiayaan Pemohon sebagai orang tuanya diatur dalam batas-batas kewajaran yang dituangkan dalam suatu kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bersama Majelis Hakim .

Halaman 11 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Rekonvensi :

Untuk menjawab Rekonvensi dari Termohonmaka Pemohon memberikan uraian sebagai berikut :

Terkait dengan point 1 ini, Pemohon mengikutinya untuk menyeragamkan pemahaman bersama terhadap Replik ini. Selanjutnya dalam Replik pada bagian gugatan Rekonvensi ini, Pemohon akan menyebut diri sendiri sebagai Termohon Rekonvensi.

Pada point 5, dalam pokok perkara pada Konvensi diatas, Termohon Rekonvensi telah menyatakan menguraikan persetujuannya, tetapi dengan catatan tambahan, Termohon Rekonvensi tidak dipersulit jika ingin bertemu kedua anak dimaksud yakni Jasmine Rahayu Lakuary dan Ridho Ardana Lakuary.

Berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, Pemohon Rekonvensi berbohong, dan tidak jujur !!, selanjutnya Termohon Rekonvensi dapat menjelaskan sebagai berikut, bahwa pada Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam menjelaskan salah satu alasan penyebab suami melanggar Ta'lik Talak atau disebut dengan Shigat Ta'lik (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), yaitu nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami selama 3 (tiga) bulan atau lebih dapat menjadi hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terhutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terhutang yang diatur dalam pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi oleh Pemohon Rekonvensi atas nafkah lampau/madliyah dari Termohon Rekonvensi sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sangat tidak rasional dan patut ditolak majelis, karena :

Termohon Rekonvensi tidak pernah lalai memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- /bln. Terakhir, seperti pada bulan-bulan sebelumnya, Termohon Rekonvensi memberikan uang ini pada

Halaman 12 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2021 lalu. Insha Allah nanti Termohon Rekonvensi menghadirkan saksi yang rutin menyerahkan uang dari Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi.

Tidak ada hutang nafkah madliyah/nafkah lampau ini, karena Termohon Rekonvensi rutin memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi.

Pemohon Rekonvensi berbohong karena selain nafkah diatas, Termohon Rekonvensi juga rutin memberikan uang belanja untuk kedua anak kami. Jadi nafkah yang diberikan untuk Pemohon Rekonvensi diluar uang belanja untuk anak-anak kami.

Sehingga sekali lagi Pemohon Rekonvensi berbohong jika Termohon Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada anak-anak saja. Pada saatnya nanti saya (Termohon Rekonvens) siap menghadirkan saksi untuk hal ini.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 bahwa, *bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia Nusyuz.*

Maka perlu Termohon Rekonvensi kemukakan perihal *Nusyuz* ini. *Nusyuz* adalah kedurhakaan isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga berkaitan dengan pelanggaran perintah, penyelewengan dan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, termasuk meninggalkan rumah tanpa ijin suami.

Oleh karena itu mohon majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi ini dengan realitas perilakunya terhadap saya Termohon Rekonvensi sesuai uraian saya diatas dan pada butir Konvensi sebelumnya.

Terkait gugatan Rekonvensi atas nafkah Mut'ah, maka patut kiranya kita berpedoman pada Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) : 241, yang menyatakan : *" Untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah mut'ah itu, maka boleh dimintakan keputusan kepada hakim untuk menentukan kadar dari mut'ah tersebut dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan kedudukan suami".*

Untuk diketahui majelis hakim, Termohon Rekonvensi adalah karyawan swasta yang tidak memiliki pendapatan tetap karena tergantung pada

Halaman 13 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja yang durasinya waktunya kontraknya bervariasi antara 8 bulan sampai 10 bulan dalam 1 tahun.

Oleh karena itu Termohon Rekonvensi memohon kebijakan Majelis untuk menetapkan nafkah Mut'ah ini secara rasional dan disesuaikan dengan kemampuan Termohon Rekonvensi seperti yang disyaratkan dalam Alquranul Karim pada ayat 2 : 124 dalam surat Al-Baqarah di atas.

Bahwa seperti sudah sekian lama ini berlangsung, kedua anak kami Jasmine Rahayu Lakuary dan Ridho Ardana Lakuary setiap bulan selalu Termohon Rekonvensi memberikan uang bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang menurut hemat Termohon Rekonvensi sudah sangat wajar, apalagi diluar uang tersebut, Termohon Rekonvensi juga memberikan uang Rp. 5.000.000,- kepada Pemohon Rekonvensi seperti uraian pada point 3 sebelumnya.

Berkaitan dengan gugatan Rekonvensi harta bersama (gono gini walaupun dibolehkan, tetapi sebaiknya menjadi satu gugatan tersendiri sehingga terpisah dengan gugatan Cerai Talak agar tidak tumpang tindih dan memakan banyak waktu bagi Majelis Hakim untuk mengadili perkara *a quo* ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Rekonvensi ini mohon ditolak.

Berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka Pemohon konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan putus hubungan pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena perceraian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon Konvensi.

B. Dalam Rekonvensi

Halaman 14 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



1. Menetapkan hak asuh anak Jasmine Rahayu Lakuary dan Ridho Ardana Lakuary jatuh kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi.
2. Meniadakan kewajiban membayar nafkah lampau / Madliyah kepada Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi karena selama ini nafkah selalu diberikan secara rutin setiap bulan kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
3. Meniadakan kewajiban membayar nafkah iddah kepada Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi karena perilaku *Nuzyus* dari Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi selama ini kepada Termohon rekonvensi / Pemohon Konvensi.
4. Memerintahkan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Memerintahkan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah bulanan kepada 2 (dua) orang anak hasil pernikahan antara Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi sesuai dengan jumlah nominal yang selama ini diberikan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. Meminta kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk memasukkan gugatan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Avanza 1.5 Veloz m/T warna hitam dan 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) dengan No.Pol. DE-6808 AN terpisah dari gugatan Cerai Talak No. 145/Pdt.G/2021/PA.Ab agar perkara gugatan Cerai Talak ini tidak memakan waktu lama dan dapat segera diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 15 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon juga mengajukan replik Dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Rekonvensi pada point 4, yaitu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia memberikan Nafkah Mutáh kepada Pemohon rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
2. Dalam Rekonvensi pada point 5, yaitu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah bulanan kepada kedua anaknya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya;
3. Dalam Rekonvensi pada point 6, yaitu Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia membagi harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza 1,5 Veloz warna Hitam dan 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) No. Pol. DE-6808 AN dengan Pemohon rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07 Mei 2009, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.;
2. Fotocopy BPKB Mobil Merek Toyota, Type New Avanza Veloz 1,5 dengan No. registrasi DE 124 DY, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Halaman 16 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotocopy BPKB Motor Merek Yamaha, Type 5BP-Z dengan No. Polisi DE 6808 AN , Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi dari Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga Provinsi Maluku, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotocopy daftar Slip Gaji dari Kantor PT. Abdih Mulia Daya, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2009.
 - Bahwa Saksi tau, Pemohon datang dipersidangan ini dan mengajukan permohonan adalah untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon yang bertempat di xxxxx xxxxxxxx, RT.003 xxxx xxxxxx dan menetap sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jasmine Rahayu Lakuary dan Ardana Lakuary.
Kedua anak tersebut sekarang ini ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena

Halaman 17 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;

- Bahwa sejak Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diantarkan oleh saksi, sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza 1,5 Veloz warna Hitam dan 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) No. Pol. DE-6808 AN yang saat ini berada pada Pemohon;

2. Rahmat H. Litolily bin Ruslan umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2009.
- Bahwa Saksi tau, Pemohon datang dipersidangan ini dan mengajukan permohonan adalah untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon yang bertempat di xxxxx xxxxxxxx, RT.003 xxxx xxxxxx dan menetap sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jasmine Rahayu Lakuary dan Ardana Lakuary.
Kedua anak tersebut sekarang ini ikut dengan Termohon;

Halaman 18 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa sejak Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima Juja rupiah) yang diantarkan oleh saksi, sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza 1,5 Veloz warna Hitam dan 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) No. Pol. DE-6808 AN yang saat ini berada pada Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 19 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Mei 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberikan izin untuk berlkrrar menjartuhkan Talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak jujur dan tidak terbuka kepada Pemohon, Hal ini sering terjadi berulang kali dan Pemohon yang selalu di salahkan; Termohon tanpa izin dari Pemohon, pindah ke rumah orang tuanya dan membawa serta barang rumah tangga; dan sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah pisah Ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya menyatakan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon lebih banyak mengutamakan kepentingan teman teman Pemohon daripada kepentingan keluarga selain itu ketidak nyamanan yang didapat oleh Termohon. Karena Pemohon sering melakukan kekerasan Verbal, seperti cacian dan makian dengan kalimat-kalimat kasar terhadap Termohon.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07 Mei 2009, Bukti

Halaman 20 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut merupakan surat otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan suami isteri sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan sejak tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya dan sejak 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang bawah keterangan saksi Pemohon tersebut masing masing saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi namun memberikan pengakuan yang menyatakan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon lebih banyak mengutamakan kepentingan teman teman Pemohon daripada kepentingan keluarga selain itu ketidak nyamanan yang didapat oleh Termohon. Karena Pemohon sering melakukan kekerasan Verbal, seperti cacian dan makian dengan kalimat-kalimat kasar terhadap Termohon.

Menimbang bahwa dalil dalil Pemohon dalam permohonannya dan dalil Termohon dalam surat jawabannya, tidak dibantah secara tegas oleh Termohon maupun Pemohon oleh karenanya dalil dalil tersebut sepanjang mengenai alasan pertengkaran dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 21 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan adanya ketidakjujuran dan tidak terbuka dari Termohon kepada Pemohon selain itu Pemohon sering melakukan kekerasan Verbal, seperti cacian dan makian dengan kalimat-kalimat kasar terhadap Termohon
3. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa dengan adanya ketidakjujuran dan tidak terbuka dari Termohon kepada Pemohon selain itu Pemohon sering melakukan kekerasan Verbal, seperti cacian dan makian dengan kalimat-kalimat kasar terhadap Termohon telah membuat ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga dan karena hal ini berlangsung terus menerus sampai bertahun-tahun tanpa solusi pemecahan maka dengan sendirinya mengakibatkan rumah tangga tersebut pecah (Broken Home) sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan karenanya hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI.
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan

Halaman 22 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonsehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga seperti diatas nilai sebagai rumah tangga yang pecah broken meragge sehingga jika dipertahankan akan mendatangkan kemudaratn yang jauh lebih besar dari pada kemaslahan yang menjadi tujuan utama perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perceraian dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang Hak Asuh anak atau hak hadhanah karena dimintankan juga oleh Termohon dalam rekonvensinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanya bersama dalam pertimbangan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi telah menuntut hal-hal sebagai berikut :

Halaman 23 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
2. Uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah)
3. Nafkah lampau yang belum terbayarkan selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. hak asuh anak atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Jasmine Rahayu Lakuary dan Ridho Ardana Lakuary jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Biaya Pemeliharaan anak/Biaya hadhanah dari Tergugat Rekonvensi berupa nafkah bulanan kepada 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
6. Menyatakan harta berupa:
 1. 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) dengan nomor polisi DE 6808 AN
 2. 1 (satu) unit mobil Avanza 1,5 veloz m/T warna hitam dengan nomor polisi DE 124 DY Adalah harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. memohon supaya harta Bersama (gono-gini) dibagi secara adil merata (masing-masing mendapatkan 50%)

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi yang pokok menyatakan;

1. Menolak kewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi karena perilaku *Nuzyus* dari Penggugat Rekonvensi selama ini.
2. Menyanggupi memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
3. Menolak untuk membayar nafkah lampau/Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi karena selama ini nafkah selalu diberikan secara rutin setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per anak setiap bulannya;

Halaman 24 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon supaya hak asuh anak Jasmine Rahayu Lakuary dan Ridho Ardana Lakuary jatuh kepada Tergugat Rekonvensi.
5. Menyanggupi memberikan nafkah bulanan kepada 2 (dua) orang anak sesuai dengan jumlah nominal yang selama ini diberikan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. Mengakui adanya harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Avanza 1.5 Veloz m/T warna hitam dan 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) dengan No.Pol. DE-6808 AN dan bersedia membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi yang terkait dengan Rekonvensi ini dinyatakan Terulang kembali Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan dari Kantor PT. Abdih Mulia Daya, dengan pendapatan setiap bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat secara barurutan sebagai berikut :

1. Nafkah iddah :

Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berlaku *Nuzyus kepada* Tergugat Rekonvensi dikarenakan pelanggaran perintah, penyelewengan dan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, termasuk meninggalkan rumah tanpa ijin suami.

Bahwa suatu perbuatan yang dapat dikatakan *Nuzyus jika isteri* telah melakukan suatu perbuatan durhaka kepada suami, tanpa alasan yang sah termasuk meninggalkan rumah tanpa izin suami, namun dalam perkara ini alasan Penggugat Rekonvensi keluar rumah tanpa izin adalah dikarenakan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada sebuah kamar yang dihuni oleh 4 orang dirasakan

Halaman 25 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



terlalu sesak dan sumpek karena itu Penggugat Rekonvensi memindahkan sebagian barang-barang ketempat tinggal orang tua dari Penggugat Rekonvensi sehingga tidak secara total Penggugat Rekonvensi meninggalkan kamar sumpek yang tinggal selama ini dan hal tersebut bukanlah sebuah tindakan yang dinyatakan durka terhadap suami karena itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *Nuzyus*;

Bahwa menurut pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Iddah; dimana pemberian Nafkah tersebut diatas harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena patut Jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah);

2. Tentang Mut'ah :

Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah, Nafkah anak/biaya Hadhanah, dan Nafkah Iddah; menurut pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah anak/biaya Hadhanah, dan Nafkah Iddah; dimana pemberian Nafkah tersebut diatas harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan dasar hidup dari isteri dan anak selain itu khusus tentang nafkah Mut'ah perlu dipertimbangkan juga lamanya perkawinan dan pengorbanan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai seorang isteri dengan penuh cinta kasih dalam mengurus rumah tangga;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui untuk menyanggupi uang Mut'ah sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hal mana jika dihubungkan dengan pengorbanan dan kasih sayang dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dimana pemberian mut'ah sebagai hadiah atas pengorbanan tersebut dirasakan sangat kurang jika dibandingkan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi karena itu Majelis Hakim menilai patut jika Mut'ah itu dibayar sejumlah tiga kali gaji

Halaman 26 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);

3. Nafkah lampau/Madliyah:

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi mengatakan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah atau tempat tinggal mulai dari bulan Mei tahun 2020 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi selalu menyuruh saksi-saksi untuk memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak setiap bulan sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah setiap bulan) secara rutin, dengan demikian tuntutan nafkah lampau yang tidak dibayar Oleh Tergugat Rekonvensi menjadi tidak terbukti karenanya harus ditolak;

4. Tentang hak hadhanah atau pemeliharaan anak dan Nafkah anak:

Bahwa mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak menurut Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemudian fakta dipersidangan membuktikan anak yang bernama Jasmine Rahayu Lakuary, jenis kelamin perempuan, berusia 10 (sepuluh) tahun, dan Ridho Ardana Lakuary, jenis kelamin laki-laki, berusia 8 (delapan) tahun. keduanya belum mumayyis sehingga dinilai lebih terjamin kepentingan anak tersebut jika diberikan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hahdanah atas anak yang belum mumayis harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hahdanah ke Pengadilan;

Bahwa bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari kedua anak yang belum mumayis perlu dibebani biaya pemeliharaan anak sesuai kemampuan dari Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap anak dengan kenaikan sebesar 5 persen setiap tahun;

5. Harta Bersama :

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menggugat harta bersama berupa berupa 1 (satu) unit mobil Avanza 1.5 Veloz m/T warna hitam dan 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) dengan No.Pol. DE-6808 AN dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui harta bersama tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hakumnya masing-masing, kemudian menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjajian perkawinan dengan demikian harta bersama sebagaimana disebutkan diatas harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar yaitu sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan sebagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 28 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon,) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah-Nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah)
 - Uang Mut'ah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Nafkah -nafkah tersebut diatas harus dibayar sebelum adanya ikrar talak;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi yang berhak atas hak khadanah/peliharaan dari anak Penggugat Rekonvensi/TermohonKonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Jasmine Rahayu Lakuary, jenis kelamin perempuan, berusia 10 (sepuluh) tahun, dan Ridho Ardana Lakuary, jenis kelamin laki-laki, berusia 8 (delapan) tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nahkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1000.000,

Halaman 29 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



(satu juta rupiah) untuk setiap anak dengan kenaikan sebesar 5 persen setiap tahun;

6. Menyatakan harta berupa :

1 (satu) unit mobil Avanza 1.5 Veloz m/T warna hitam dan 1 (satu) unit motor Scorpio 5BP-Z (223 cc) dengan No.Pol. DE-6808 AN adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Mengukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas (dalam poin 6 amar putusan ini) menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

8. Menyatakan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing dalam poin 7 amar putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariani Idrus, S.ST, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Mariani Idrus, S.ST, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.280.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.425.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)